



**PANDUAN**

**BKD**

**Universitas Khairun**

**2020**

Panduan  
Beban Kerja Dosen  
Universitas Khairun

Tim Penyusun:

Dr. Abdul Gaus, ST., M.T

Bakhtiar Majid, SS., M.Si

Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum

M. Abjan Fabanyo, SP., M.Si

Dr. Sutaryo, M.Pd

Dr. Joko Suratno, M.Pd.Si

Asrudin Hormati, SE., M.S.Ak

Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmad dan karunia-Nya, maka buku Panduan Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Khairun telah tersusun dengan baik.

Pengisian BKD merupakan kewajiban setiap dosen berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 dan hal tersebut dikuatkan dengan Keputusan Rektor Universitas Khairun **No. 1190/UN.44/KR.01/2020** sebagai pengganti Keputusan Rektor **No. 2726/UN.44/KP/2018** tentang Panduan Beban Kerja Dosen Universitas Khairun.

Buku pedoman ini merupakan edisi tahun 2020 dan disusun bertujuan sebagai dasar pengisian instrumen BKD dan sekaligus sebagai dasar penilaian BKD di lingkungan Universitas Khairun, sehingga dengan disusunnya buku pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi semua dosen dalam pengisian BKD, dan juga bagi asesor dalam melaksanakan tugas asesmen hasil pengisian BKD, serta sebagai rujukan komponen terkait lainnya baik pimpinan dalam lingkup unit kerja maupun evaluator tingkat Universitas Khairun.

Secara khusus buku pedoman ini juga menjadi dasar dalam pengembangan sistem BKD *on line* yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Terintegrasi (SISTER) Unkhair yang dapat diakses melalui laman <http://www.sister.unkhair.ac.id> sehingga pengisian BKD di lingkungan Unkhair cukup dengan menggunakan instrumen yang tersedia dalam SISTER tersebut. Guna memandu pelaksanaan pengisian BKD secara *on line* maka di laman SISTER telah dilengkapi Video Tutorial pengisian BKD *on line*.

Kami berharap buku panduan ini memberi manfaat tidak hanya bagi para dosen, pejabat terkait dan asesor, tetapi juga menjadi dasar dalam pengisian data aktual yang lebih holistik, akurat dan terpercaya tentang kinerja dosen sehingga memberi manfaat bagi pengambilan langkah-langkah kebijakan di lingkungan Unkhair.

Akhirnya kami menyadari bahwa buku panduan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala masukan bagi penyempurnaan sangat diharapkan.

Ketua LP3M Universitas Khairun,

TTD

Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS KHAIRUN**

Jln. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi Kode Pos 97719

Telp. 0921-3110905 Faximili 0921-3110901

Laman : [www.unkhair.ac.id](http://www.unkhair.ac.id), e-mail: [admin@unkhair.ac.id](mailto:admin@unkhair.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN  
NOMOR: 1190/UN.44/KR.01/2020  
TENTANG  
PANDUAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS KHAIRUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; merencanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; dan meningkatkan dan pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - b. bahwa Dosen wajib melaporkan sejumlah tugas beban kerja individual yang mencakup kegiatan tri darma perguruan tinggi dan penunjang melalui sistem Beban Kerja Dosen secara *online*;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Rektor tentang Panduan Beban Kerja Dosen Universitas Khairun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 10. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembayaran Kelebihan Beban Kerja Dosen;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANDUAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS KHAIRUN.
- KESATU : Mengesahkan Panduan Beban Kerja Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib disosialisasikan dan dipastikan keberlakuannya oleh LP3M Unkhair kepada Dosen dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 2726/UN.44/KP/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 1 September 2020

REKTOR



HUSEN ALTING

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>SURAT KEPUTUSAN REKTOR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II LANDASAN HUKUM DAN TUJUAN</b> .....	4
2.1 Landasan Hukum .....	4
2.2 Tujuan .....	6
2.3 Manfaat .....	7
<b>BAB III TUGAS DAN BEBAN KERJA DOSEN</b> .....	8
3.1 Tugas Utama Dosen .....	8
3.2 Tugas Wajib Khusus Profesor .....	11
3.3 Tugas Tambahan Dosen .....	12
3.4 Beban Kerja Dosen .....	13
<b>BAB IV RAMBU DAN PENETAPAN BEBAN SKS</b> .....	15
4.1 Rambu Penetapan Beban sks.....	15
4.2 Penetapan dan Perhitungan Beban sks.....	18
Bidang Pendidikan .....	19
Penelitian dan Pengembangan Karya Ilmiah.....	28
Pengabdian kepada Masyarakat .....	36
Penunjang Kegiatan Tri Dharma .....	42
Tugas Tambahan Dosen (DT) .....	48
Kewajiban Khusus Profesor .....	49
Dosen Izin Belajar.....	52
Dosen Tugas Belajar .....	52
<b>BAB V MEKANISME PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN</b> .....	55
5.1 Tahap Persiapan .....	55
5.2 Penyusunan Kontrak Kerja Dosen .....	56
5.3 Penyusunan Laporan Kinerja Dosen .....	57

<b>BAB VI TIM PENILAI BEBAN KERJA DOSEN .....</b>	<b>58</b>
6.1 Asesor BKD .....	58
6.2 Kode Etik Asesor BKD .....	58
6.3 Ruang Lingkup Kerja Asesor BKD .....	59
6.4 Tim Penilai BKD .....	59
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
7.1 Simpulan .....	60
7.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Beban sks untuk Kegiatan Pelaksanaan Perkuliahan/Tutorial	21
Tabel 4.2 Kegiatan Pembelajaran Bentuk Seminar dan Bentuk Lain yang Sejenis .....	22
Tabel 4.3 Kegiatan Pembelajaran Bentuk Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan(PKL/PKN/Magang), Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan atau sejenisnya .....	22
Tabel 4.4 Kegiatan Bimbingan Seminar, Kubernas, PKL/PKN/Magang, Seminar, dan Tugas Akhir, Menguji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi .....	23
Tabel 4.5 Menulis Buku Ajar yang Diterbitkan .....	26
Tabel 4.6 Mengembangkan Program dan Bahan Kuliah .....	26
Tabel 4.7 Menyampaikan Orasi Ilmiah atau Kuliah Tamu .....	27
Tabel 4.8 Kegiatan Bimbingan Akademik Dosen, Detasering, dan Pecangkakan Akademik Dosen .....	27
Tabel 4.9 Kegiatan Pengembangan Diri untuk Meningkatkan Kompetensi .....	28
Tabel 4.10 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian .....	30
Tabel 4.11 Hasil Penelitian yang Diterbitkan dan Dipublikasikan .....	31
Tabel 4.12 Publikasi Artikel Karya Ilmiah/Jurnal, Poster, Prosiding, Koran/Majalah .....	32
Tabel 4.13 Pemakalah pada Acara Seminar .....	33
Tabel 4.14 Menyadur Buku Ilmiah dan Menyunting Karya Ilmiah .....	33
Tabel 4.15 Rancangan dan Karya Teknologi .....	34
Tabel 4.16 Rancangan dan Karya Seni dan Sastra .....	35
Tabel 4.17 Kebijakan Publik, Peraturan, dan Perundangan.....	36
Tabel 4.18 Menduduki Jabatan Pimpinan pada Lembaga Pemerintah.....	38
Tabel 4.19 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.....	39
Tabel 4.20 Pelatihan/Penyuluhan/Penataran atau Ceramah pada Masyarakat.....	40

Tabel 4.21 Kegiatan Lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah .....	41
Tabel 4.22 Membuat dan Menulis Buku Hasil Karya Pengabdian pada Masyarakat .....	42
Tabel 4.23 Kepanitiaan/Badan pada Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah dan antar Lembaga .....	42
Tabel 4.24 Anggota Organisasi Profesi Dosen .....	44
Tabel 4.25 Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah .....	46
Tabel 4.26 Penghargaan/Tanda Jasa dan Prestasi Lainnya .....	47
Tabel 4.27 Menulis Buku Pelajaran SLTA Ke Bawah yang Terbit secara Nasional .....	47
Tabel 4.28 Dosen dengan Tugas Tambahan.....	48
Tabel 4.29 Kewajiban Khusus Profesor .....	49
Tabel 4.30 Dosen dengan Tugas Manajerial .....	52
Tabel 4.31 Dosen Izin Belajar.....	54

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Bab 1 Pasal 1 (2), menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, memiliki tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan tridharma, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengakuan atas kompetensi profesi dosen dilakukan melalui penilaian portofolio berupa unjuk kerja tridharma perguruan tinggi pada kegiatan sertifikasi dosen. Pelaksanaan kegiatan tridharma dosen yang dilakukan setiap semester dinilai sebagai kinerja dosen, termasuk kegiatan kewajiban khusus dosen-profesor, dan kegiatan tambahan, yang dievaluasi oleh setiap perguruan tinggi dan setiap tahun dilaporkan ke Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.

Dalam pemenuhan tugas utama tersebut, dosen memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan sesuai standar nasional tenaga pendidik (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015), yang tercerminkan pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosialnya. Kompetensi pedagogik mengacu kepada kemampuan dalam proses belajar mengajar, kompetensi sosial mengacu kepada kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun lisan, professional mengacu kepada kemampuan bidang ilmu yang ditekuni dan kompetensi kepribadian mengacu kepada kemampuan sikap dan tindakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kompetensi dosen ini harus selalu ditingkatkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Setiap dosen diharapkan selalu berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas profesinya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, menyatakan bahwa beban kerja minimal seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi setara dengan 12 (dua belas) sks dan maksimal setara 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Beban kerja tersebut berlaku juga bagi dosen dengan jabatan akademik tertinggi, yaitu profesor. Namun, selain beban tersebut, profesor wajib melaksanakan tugas khusus, yaitu menulis buku, karya ilmiah dan menyebarluaskan gagasannya untuk memberi pencerahan kepada masyarakat, setiap tahunnya.

Dalam rangka penjaminan kualitas dan akuntabilitas kegiatan tridharma, diperlukan upaya sistematis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi baik secara individu, oleh unit kerja, maupun institusi. Hasil evaluasi kinerja dosen dan profesor dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi merupakan *input* bagi perencanaan pengembangan dan sekaligus menjadi arah dalam pengembangan karir dosen. Hasil penilaian kinerja dosen ini juga menjadi dasar bagi pimpinan institusi untuk pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, dan pengembangan sistem insentif atau tunjangan kemashlahatan lainnya.

Proses penilaian beban kerja dosen difokuskan pada pelaksanaan tugas utama dosen dan kegiatan penunjang tridharma, serta tugas wajib khusus profesor yang dilaksanakan setiap semester atau setiap tahun. Agar pelaksanaan kegiatan penilaian terjamin, Universitas Khairun mempersiapkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen sebagai acuan dan panduan dalam melaksanakan penilaian yang akan melibatkan dosen, asesor BKD, dan Tim BKD Universitas, di bawah koordinasi Wakil Rektor 1.

Laporan BKD merupakan data dan fakta seluruh kegiatan yang dilakukan dosen setiap semester. Dosen tidak dibenarkan mengisi laporan kegiatan untuk sekadar memenuhi beban sks yang ditanggung. Agar

mempermudah pengisian BKD perlu adanya pembakuan istilah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Daftar Istilah dalam Penilaian Beban Kerja Dosen**

<b>Istilah</b>	<b>Singkatan dari</b>
BKD	: Beban Kerja Dosen
DS	: Dosen biasa
DT	: Dosen dengan tugas tambahan
Dir PS	: Direktur Pasca Sarjana
IB	: Izin Belajar
Ka LP3M	: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
Ka LP2M	: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
LKD	: Laporan Kinerja Dosen
NIRA	: Nomor Identifikasi Registrasi Asesor
PR	: Profesor biasa
PT	: Profesor dengan tugas tambahan
Pd	: Pendidikan
Pl	: Penelitian
Pg	: Pengabdian kepada masyarakat
Pk	: Penunjang tridharma
sks	: Satuan Kredit Semester
SKMT	: Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
SKKDT	: Surat Perintah Katalog dalam Terbitan
SPMT	: Surat Perintah Melaksanakan Tugas
SK	: Surat Keputusan
ST	: Surat Tugas
TB	: Tugas Belajar

## **BAB II**

### **LANDASAN HUKUM DAN TUJUAN**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Landasan hukum penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Peguruan Tinggi Negeri;

16. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;
17. Pedoman Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SI-PKD) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.
18. Keputusan Rektor Universitas Khairun (Unkhair) No. 2726/UN.44/KP/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen.

## **2.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi mandiri untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan kinerja tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas profesi dosen yang diembannya pada pendidikan tinggi.
3. Menerapkan sistem meritokrasi dalam pengembangan karir dosen.
4. Meletakkan dasar evaluasi beban kerja dosen sebagai dasar pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tunjangan kemaslahatan lainnya.

### **2.3. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dengan disusunnya buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen ini adalah sebagai berikut.

1. Memudahkan dalam pemetaan kompetensi dosen dan penyebarannya di setiap unit kerja.
2. Memudahkan dalam peningkatan kompetensi dan jabatan akademik dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Memudahkan pimpinan universitas dalam memetakan pengembangan karir dan rekrutmen dosen.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN BEBAN KERJA DOSEN**

#### **3.1 Tugas Utama Dosen**

Dosen memiliki tugas utama melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks, dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan ketentuan:

- a. Beban kerja dharma pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- b. Beban kerja dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan tinggi). Dalam melaksanakan kegiatan **bidang pendidikan**, dosen memiliki ruang lingkup tugas seperti yang dijabarkan di bawah ini:

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pembelajaran di laboratorium (praktikum), praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pembelajaran, dan praktek lapangan di fakultas sendiri, fakultas lain dalam lingkungan sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks (paling banyak 12 sks) per semester;
2. Membimbing mahasiswa seminar (proposal dan hasil penelitian), pelaksanaan penelitian mahasiswa (disertasi, tesis, skripsi), penulisan laporan akhir studi dan artikel ilmiah mahasiswa;

3. Membimbing mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN)/Kuliah Kerja (KK), dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang Kurikuler;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi sebagai pembimbing utama (DPU) dan atau pembimbing anggota (DPA);
5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir mahasiswa;
6. Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
7. Mengembangkan perangkat pembelajaran (Silabus, RPS, dan Media Pembelajaran lainnya);
8. Mengembangkan bahan pembelajaran: menulis buku ajar, diktat, modul (praktikum, tutorial, seminar, naskah tutorial, alat bantu, audi visual, modul Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN)/Kuliah Kerja (KK), dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang Kurikuler;
9. Menyampaikan orasi ilmiah pada perguruan tinggi;
10. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan akademiknya;
11. Melaksanakan kegiatan detasering/mobilisasi dosen dan pencangkakan di luar institusi; dan
12. Melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik dan ilmuwan.

Tugas utama dosen dalam **bidang penelitian** juga diikuti dengan pengembangan karya, yang bentuk kegiatannya meliputi:

1. Menyusun proposal, melaksanakan dan menghasilkan produk penelitian;
2. Menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, prosiding, atau poster;

3. Menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada koran/majalah populer/umum;
4. Menulis hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasi hanya tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi;
5. Menulis, menerjemahkan, atau menyadur buku monograf dan buku referensi/buku teks edar nasional;
6. Mengedit/menyunting karya ilmiah diterbitkan dan edar nasional maupun internasional;
7. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra;
8. Menyusun rencana dan karya teknologi yang dipatenkan.

Tugas utama dosen dalam **bidang pengabdian kepada masyarakat** dapat berupa:

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
2. Menyebarkan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan penataran;
3. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
4. Menyusun proposal, melaksanakan kegiatan pelayanan atau kegiatan lain kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah daerah dan pusat atau instansi lain non pemerintah sesuai bidang keahlian, atau ditugasi oleh pt, dan atau sesuai fungsi/jabatan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (menulis buku, menulis artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat di jurnal/prosiding,

menghasilkan karya pengabdian yang dipublikasikan di media massa cetak/elektronik).

Selain melaksanakan tugas utama, dosen juga melaksanakan berbagai **kegiatan penunjang** kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi:

1. Keikutsertaan sebagai anggota dalam suatu Panitia/Komisi/*Taskforce*/Badan di level institusi maupun di level fakultas di lingkup Universitas Khairun;
2. Keikutsertaan dalam suatu kepanitiaan/badan/komisi/*taskforce* pada lembaga pemerintah daerah atau pusat;
3. Menjadi anggota organisasi profesi;
4. Mewakili universitas atau lembaga pemerintah dalam kepanitiaan antar lembaga;
5. Berpartisipasi sebagai delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
6. Berperan sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa atau piagam penghargaan atas kontribusi dan peran aktifnya sebagai PNS atau kegiatan profesinya;
8. Menulis buku untuk mendukung kegiatan pembelajaran non-pondidikan tinggi;
9. Berprestasi pada bidang tertentu seperti olahraga, kesenian atau bidang sosial budaya; dan
10. Menjadi tim penilai jabatan akademik dosen, tim reviewer, dan tim audit dan yang sejenis di lingkup Universitas Khairun.

### **3.2 Tugas Wajib Khusus Profesor**

Dosen yang telah memenuhi kriteria akademik sebagai pemangku jabatan akademik profesor mendapat tugas wajib khusus bagi profesor seperti yang

diamanatkan oleh Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tugas tersebut tidak menambah beban tugasnya sebagai dosen. Tugas wajib khusus profesor tersebut meliputi:

1. Menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional maupun internasional yang memiliki ISBN (*International Standard of Book Numbering*) sesuai bidang ilmu;
2. Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi; dan atau menghasilkan doktor;
3. Menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Selain tugas melaksanakan kewajiban khusus di atas, profesor wajib melaksanakan dharma pendidikan minimal setara dengan tiga (3) sks per semester. Kelebihan sks pada salah satu kewajiban khusus tidak menggugurkan kewajiban khusus yang lain. Tugas wajib khusus tersebut harus dipenuhi secara periodik selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan tugas wajib khusus profesor, atau pemberian tunjangan kehormatan profesor akan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017, Pasal 8) oleh Tim yang ditunjuk oleh Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti.

### **3.3 Tugas Tambahan Dosen**

Selain tugas utama, dosen dapat diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diamanatkan dalam jangka waktu terbatas serta mendukung kegiatan yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Sesuai PP nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen dan PermenPAN-RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, tugas tambahan tersebut meliputi: Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan atau yang sejenis. Tugas tambahan dosen lainnya yang menunjang

kegiatan tridharma di lingkup Universitas Khairun ditetapkan melalui Peraturan Rektor, meliputi: Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris Pusat Lembaga, Kepala UPT, Ketua dan Sekretaris Sistem Pengawasan Internal, Kepala Laboratorium/Studio, Ketua dan Sekretaris Senat Universitas/Fakultas, dan Ketua dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu.

### **3.4 Beban Kerja Dosen**

Pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti yang tertuang dalam tugas utama dan tugas tambahan adalah beban yang dapat diemban oleh dosen dan profesor di Universitas Khairun. Secara rinci, tugas tersebut meliputi bidang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan tridharma sebagai tugas utama, dan kegiatan penunjang, dan tugas tambahan dilaksanakan oleh dosen secara proporsional dan dinilai sesuai aturan rambu penetapan sks-nya. Besaran sks yang dinyatakan mencerminkan beban tugas dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tridharma.

Penetapan acuan beban sks didasarkan pada karakteristik dan keunikan Universitas Khairun dalam mengembangkan institusinya. Acuan ini juga menjadi dasar dalam menerapkan proporsionalitas beban kerja yang terstandar dan seragam bagi seluruh dosen. Ketentuan dalam acuan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, ditetapkan dengan keputusan rektor, dilaksanakan secara melembaga dan hanya berlaku di lingkup Universitas Khairun.

Acuan beban sks yang ditetapkan merupakan beban minimal bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan tridharma dan penunjangnya. Selain itu, dosen diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan bidang minatnya sebagai basis membangun profesionalisme dosen. Tingkatan beban sks dapat dilakukan dengan membedakan kinerja dosen yang relevan atau tidak relevan dengan bidang keahliannya.

Penilaian BKD merupakan penilaian kinerja setiap dosen yang mencerminkan rekam jejak keahliannya dan dilaporkan setiap semester ke tim BKD Universitas Khairun, secara *on line*. Setiap tahun, Universitas Khairun melaporkan Hasil Penilaian Kinerja Dosen, termasuk laporan pelaksanaan kewajiban khusus professor, ke Dirjen Sumber Daya dan Ipteks Dikti Kemenristekdikti. Laporan kinerja dosen disertai dengan bukti pendukung penilaian dan masa berlakunya yang telah diverifikasi oleh asesor sebagai rujukan untuk keabsahannya.

## **BAB IV**

### **RAMBU DAN PENETAPAN BEBAN SKS**

#### **4.1 Rambu Penetapan Beban sks**

Beban kerja minimal seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi setara dengan 12 (dua belas) sks dan maksimal setara 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Untuk itu diperlukan rambu-rambu dalam penetapan beban sks yang diatur sebagai berikut

1. Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) wajib dan hanya berlaku bagi Dosen dengan kualifikasi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Setiap dosen, baik yang telah memiliki jabatan fungsional Dosen Pegawai Negeri Sipil (Dosen-PNS) maupun dosen Calon Pegawai Negeri Sipil (Dosen-CPNS), dan dosen dengan perjanjian kontrak kerja yang telah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi sekurang-sekurangnya selama satu tahun, wajib mengisi BKD.
3. Beban kerja yang harus dipenuhi oleh setiap dosen setara dengan 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) sks per semester atau 24 (dua puluh empat) sampai dengan 32 (tiga puluh dua) sks per tahun. Rincian beban kinerja minimal per semester terdiri atas pendidikan (Pd) dan penelitian (Pl) setara dengan 9 (sembilan) sks, pengabdian (Pg) setara dengan 1 (satu) sks, dan kegiatan penunjang tridharma setara dengan 2 (dua) sks.
4. Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Profesor dengan tugas tambahan (PT) wajib melaksanakan kegiatan pendidikan (Pd) minimal setara dengan 3 (tiga) sks setiap semester.
5. Beban kerja Profesor (PR) dan Profesor dengan tugas tambahan (PT) adalah sama dengan beban kerja dosen, yakni setara 12–16 sks. Selain

itu, Profesor (PR dan PT) wajib melaksanakan tambahan tugas khusus, yaitu: (a) menulis buku; (b) menghasilkan karya ilmiah dan atau menghasilkan doktor; dan (c) menyebarluaskan gagasan. Beban kinerja pada setiap tugas khusus tersebut minimal setara dengan 3 (tiga) sks setiap tahun dan dilaporkan setiap tahun.

6. Dosen dengan tugas tambahan mendapatkan beban sks yang sama dan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan (Pd) dan penelitian (Pl), dan pengabdian kepada masyarakat (Pg) yang secara keseluruhan memenuhi kewajiban minimal 12 sks dan maksimal 16 sks.
7. Dosen yang sedang menjalankan tugas negara lebih dari 6 (enam) bulan di luar perguruan tinggi sebagai pejabat struktural atau pejabat negara atau yang setara, atas izin pimpinan perguruan tinggi tidak diperkenankan melaksanakan tridharma perguruan tinggi sehingga tidak wajib melaporkan kinerjanya (BKD) dan yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi pendidik, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan lainnya.
8. Dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar (TB) lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya dan yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi pendidik, tunjangan fungsional dan maslahat tambahan lainnya. Namun, mendapat tunjangan khusus pendidikan yang merupakan konversi dari tunjangan fungsionalnya. Dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar wajib mengisi BKD dalam komponen bidang pendidikan yang merefleksikan perkembangan hasil studi.
9. Dosen yang sedang melaksanakan izin belajar (IB) lebih dari 6 (enam) bulan tetap melaksanakan tugas Tridharma dan tugas jabatannya lainnya, yang bersangkutan tidak kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi pendidik, tunjangan fungsional dan

masalah tambahan lainnya. Dosen yang sedang melaksanakan izin belajar wajib mengisi BKD dalam komponen bidang pendidikan yang merefleksikan perkembangan hasil studi dan komponen lain yang menjadi kewajibannya.

10. Hasil penilaian kinerja pada periode penilaian sebelumnya tidak dapat digunakan untuk penilaian kinerja periode berikutnya. Penilaian hanya dapat diberikan jika kegiatan belum terselesaikan pada saat penilaian berlangsung, dan yang masuk dalam penilaian hanya beban kerja yang belum dicapai pada periode penilaian sebelumnya disertai bukti pendukung yang divalidasi oleh pihak terkait.
11. Penggunaan bukti pendukung kegiatan dosen memiliki kedaluarsa sesuai dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari pihak yang berwenang, yang berlaku sejak diterbitkan sampai dengan masa akhir kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan di luar masa tersebut tidak dapat digunakan dalam penilaian BKD.
12. Penilaian beban kerja dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan dilakukan oleh asesor yang bersertifikat pendidik dan memiliki NIRA dengan jabatan fungsional minimal sama dan sebidang atau serumpun ilmu dengan dosen yang akan dinilai.
13. Beban Kerja Dosen Universitas Khairun dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 38 jam kerja per minggu atau setara dengan 12 sks untuk setiap semester sebagai jam kerja wajib seorang pegawai yang mendapat imbalan gaji dan lain-lainnya dari negara.
14. Dosen dapat melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan lebih dari 1 (satu) semester. Dosen dapat menetapkan proporsi penyelesaian kegiatan tersebut pada setiap semester. Penilaian beban sks untuk kegiatan tersebut mengacu pada capaian kegiatan pada setiap semester selama kegiatan tersebut berlangsung.

15. Acuan 1 (satu) sks bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan (Pd) dapat dijabarkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bentuk kuliah, responsi, atau tutorial membutuhkan waktu: 50 menit tatap muka, 60 menit Tugas Terstruktur, 60 menit kegiatan Mandiri per minggu per semester. Sementara beban 1 (satu) sks untuk pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis memerlukan waktu 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester. 1(satu) sks untuk kegiatan proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan/Kuliah Kerja/Magang, penelitian, pengabdian masyarakat, atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
16. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan karya seni dan teknologi yang patut dan diakui sebagai beban sks paling banyak 2 (dua) kegiatan baik dalam kegiatan berkelompok (sebagai anggota atau ketua) maupun mandiri, atau lebih dari dua kegiatan bagi dosen yang memiliki jurnal terindeks scopus dengan nilai 2.
17. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, baik bersifat mandiri maupun kelompok, dinilai setara dengan beban 1 (satu) sks jika kegiatan tersebut dilaksanakan selama 50 jam kerja per semester.

#### **4.2 Penetapan dan Perhitungan Beban sks**

Komponen penilaian dalam jabatan akademik dosen terdiri dari (i) unsur utama yang meliputi: pendidikan (meliputi pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan (pengajaran), penelitian (meliputi pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains/teknologi/seni/sastra), dan pengabdian kepada masyarakat dan (ii) unsur penunjang yang

merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Penetapan dan perhitungan beban sks sebagai dasar penilaian BKD di Universitas Khairun dijabarkan dalam paragraf selanjutnya.

#### 4.2.1 Bidang Pendidikan

Penetapan beban sks untuk kegiatan bidang pendidikan terdiri atas: kegiatan pembelajaran, pembimbingan seminar, bimbingan tugas akhir, membimbing Kubernas, PKN/ PKL/Magang; menguji proposal dan tugas akhir untuk setiap jenjang pendidikan. Adapun penghitungan beban sks untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan memperhitungkan: 1) jenis pembelajaran, 2) jumlah mahasiswa, 3) status kelas, dan 4) jumlah kegiatan pembelajaran.

Pelaksanaan bentuk pembelajaran tertentu memerlukan waktu dan strategi yang berbeda atau beban satu sksnya berbeda sehingga nilai beban kerjanya tidaklah sama.

Kegiatan pelaksanaan perkuliahan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung  $\text{sks} \times 100\%$ .

Jika satu mata kuliah diampu oleh tim dosen, beban sks dihitung berdasarkan jumlah tatap muka tiap dosen dibagi jumlah keseluruhan tatap muka dan dikalikan dengan jumlah sks.

Contoh: Satu mata kuliah dengan bobot 2 sks dan diampu oleh 3 orang dosen (A, B, C) dan diikuti oleh 30 mahasiswa maka penghitungannya sebagai berikut:

Jika dosen A dan B melaksanakan perkuliahan dengan masing-masing tatap muka berjumlah 6 dan dosen C 4 kali tatap muka, maka beban sks masing-masing dosen adalah

$$\text{Dosen A dan B} : (6/16 \times 2) \times 100\% = 0.75 \text{ sks}$$

$$\text{Dosen C} : (4/16 \times 2) \times 100\% = 0.5 \text{ sks}$$

Sedangkan penghitungan beban sks untuk satu mata kuliah yang diikuti oleh >40 mahasiswa menggunakan formula sebagai berikut:

41 – 80 mahasiswa = jumlah sks x 150%

>80 mahasiswa = jumlah sks x 200%

Penghitungan beban sks di atas ditujukan pada dosen dengan pangkat akademik Lektor ke atas dengan beban mengajar 10 sks pertama. Jika satu dosen mampu mata kuliah lebih dari 10 sks, maka sks berikutnya setara dengan beban kerja 0.5 sks.

Untuk Asisten Ahli dan dosen yang belum fungsional, termasuk dosen dengan perjanjian kontrak kerja, 10 sks pertama dikali dengan 50%. Jika lebih dari 10 sks, maka sks berikutnya setara dengan 0.25 sks.

Bagi dosen yang belum fungsional tetapi telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III maka diklat dinilai setara dengan 2 sks. Penghitungan beban sks tiap semester tetap mengikuti formula untuk dosen dengan pangkat akademik Lektor ke atas.

Penghitungan beban sks untuk setiap pelaksanaan kegiatan pendidikan disajikan pada **Tabel 4.1 - 4.9**.

Tabel 4.1 Beban sks untuk Kegiatan Pelaksanaan Perkuliahan/Tutorial

Jenjang	Jumlah Mahasiswa	Kelas	Beban sks/ smster	Rasio Beban Sesuai Pangkat Akademik (%)					Bukti Awal	Bukti Akhir
				Profesor	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Belum Fungsional		
S0, S1	≤40	Non Paralel	1	100	100	100	50	50	SK Dir PS/ SK Dekan	Jurnal Kegiatan Perkuliahan/ Daftar Hadir Mahasiswa
S0, S1	41-80	Non Paralel	1.5							
S0, S1	>80	Non Paralel	2							
S2	≤15	Non Paralel	1	100	100	50	0	0		
S2	16-30	Non Paralel	1.5							
S2	>30	Non Paralel	2							
S3	≤5	Non Paralel	1	100	50	0	0	0		
S3	6-10	Non Paralel	1.5							
S3	>10	Non Paralel	2							

Tabel 4.2 Kegiatan Pembelajaran Bentuk Seminar dan Bentuk Lain yang Sejenis

Jenjang	Jumlah Mahasiswa	Kelas	Beban sks/smster	Rasio Beban Sesuai Pangkat Akademik (%)					Bukti Awal	Bukti Akhir
				Profesor	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Belum Fungsional		
S0, S1, S2, S3	≤25	Non Paralel	1	100	100	100	50	50	SK Dir PS/ SK Dekan	Jurnal Kegiatan Perkuliahan/Daftar Hadir Mahasiswa
S0, S1, S2, S3	26 - 50	Non Paralel	1.5	100	100	100	50	50		
S0, S1, S2, S3	>50	Non Paralel	2	100	100	100	50	50		

Tabel 4.3 Kegiatan Pembelajaran Bentuk Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan (PKL/PKN/Magang), Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan atau sejenisnya

Jenjang	Jumlah Mahasiswa	Kelas	Beban sks/smster	Rasio Beban Sesuai Pangkat Akademik (%)					Bukti Awal	Bukti Akhir
				Profesor	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Belum Fungsional		
S0, S1, S2, S3	≤25	Non Paralel	1	100	100	100	50	50	SK Dir PS/ SK Dekan	Jurnal Kegiatan Perkuliahan/Daftar Hadir Mahasiswa
S0, S1, S2, S3	26 - 50	Non Paralel	1.5	100	100	100	50	50		
S0, S1, S2, S3	>50	Non Paralel	2	100	100	100	50	50		

Tabel 4.4 Kegiatan Bimbingan Seminar, Kubernas, PKL/PKN/Magang, Seminar, dan Tugas Akhir, Menguji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi

Pelaksana	Jumlah Mahasiswa	Kegiatan	Beban sks/ semester	Bukti Awal	Bukti Akhir
Dosen dengan Kualifikasi S2, S3 dan Profesor	1 - 30	Seminar mahasiswa terjadwal	1	ST/SK Dir PS/Dekan	Berita Acara Seminar
	≤25	Bimbingan Kubernas, PKL/PKN/ Magang	1	ST Dekan/ ST Ka LP2M	Lembar Pengesahan/ Laporan Kegiatan/ Jurnal Bimbingan
	26 - 50	Bimbingan Kubernas, PKL/PKN/ Magang	1.5		
	>51	Bimbingan Kubernas, PKL/PKN/ Magang	2		
	1 - 10	Bimbingan Tugas Akhir (D3) Pembimbing Utama	1/mhsw	SK Dekan	Lembar Pengesahan Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi
	1 - 10	Bimbingan Tugas Akhir (D3) Pembimbing Pendamping	0.5/mhsw		
	1 - 8	Bimbingan Skripsi ( S1) Pembimbing Utama	1/mhsw		
	1 - 8	Bimbingan Skripsi (S1) Pembimbing Pendamping	0.5/mhsw		
	1 - 4	Menguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ketua Penguji	1/mhsw		

<b>Pelaksana</b>	<b>Jumlah Mahasiswa</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Beban sks/ semester</b>	<b>Bukti Awal</b>	<b>Bukti Akhir</b>
	1 - 8	Menguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Anggota Penguji	0.5/mhsw		
Dosen dengan Kualifikasi S3, Sp2 atau Profesor	1 - 6	Bimbingan Tesis (S2) Pembimbing Utama	3/mhsw	SK Dir PS	Lembar Pengesahan Tesis, Disertasi
	1 - 6	Bimbingan Tesis (S2) Pembimbing Pendamping	2/mhsw		
	1 - 4	Bimbingan Disertasi (S3) Pembimbing Utama	8/mhsw		
	1 - 4	Bimbingan Disertasi (S3) Pembimbing Pendamping	6/mhsw		
Dosen dengan Kualifikasi S2, S3 dan Profesor	1 - 5	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	1	SK Dekan	Jurnal Kegiatan Bimbingan
	6 - 10	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	1.5		
	>10	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	2		
Dosen dengan Kualifikasi S2, S3 dan Profesor	1 - 5	Membina kegiatan Penasehat Akademik	1	SK Dekan	Jurnal Kegiatan Bimbingan
	6 - 10	Membina kegiatan Penasehat Akademik	1.5		
	>10	Membina kegiatan Penasehat Akademik	2		
Dosen	1 - 4	Menguji Proposal Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan	0.2	SK Dekan	Berita Acara Ujian

<b>Pelaksana</b>	<b>Jumlah Mahasiswa</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Beban sks/ semester</b>	<b>Bukti Awal</b>	<b>Bukti Akhir</b>
dengan Kualifikasi S2, S3 dan Profesor		Disertasi Ketua Penguji			
	1 - 8	Menguji Proposal Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Anggota Penguji)	0.2		
	1 - 8	Membimbing Seminar Hasil Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Pembimbing Utama	0.2		
	1 - 8	Membimbing Seminar Hasil Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Pembimbing Pendamping	0.2		
1 - 4	Menguji Seminar Hasil Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ketua Penguji	0.2			
1 - 8	Menguji Seminar Hasil Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Anggota Penguji)	0.2			

Tabel 4.5 Menulis Buku Ajar yang Diterbitkan

Pelaksana	Program	Beban sks	Masa Pengerjaan (%)	Keterangan	Bukti	
			1 Smstr		Awal	Akhir
Dosen	Penulisan Buku Ajar	5	100	Mandiri	Minimal ST Dir PPS /Dekan	Surat Keterangan LP2M/Halaman Primer
		5	100	Tim (Beban sks dibagi rata)		
	Penulisan Buku Ajar	3.5	100	Kontributor (Beban sks dibagi rata)		
		1.5	100	Editor		

Tabel 4.6 Mengembangkan Program dan Bahan Kuliah

Pelaksana	Program	Beban sks	Masa Pengerjaan (%)	Keterangan	Bukti	
			1 Smstr		Awal	Akhir
Dosen	Mengembangkan dan menyusun mata kuliah baru, metodologi pendidikan/penelitian	2	100	Mandiri	Minimal ST Dir PPS /Dekan	Surat Keterangan LP2M/Halaman Primer
		2	100	Tim (Beban sks dibagi rata)		
	Mengembangkan Diktat, Modul Pembelajaran, Petunjuk Praktikum, Model, Alat Bantu, Audio Visual, Naskah Tutorial	3	100	Mandiri		
		3	100	Tim (Beban sks dibagi rata)		

Tabel 4.7 Menyampaikan Orasi Ilmiah atau Kuliah Tamu

Pelaksana	Program	Beban sks/ Kegiatan	Bukti Awal	Bukti Akhir
Dosen	Menjadi Pembicara pada Kegiatan Ilmiah pada Perguruan Tinggi atau Kuliah Umum/Tamu	2	Surat Undangan sebagai Pembicara atau Dosen Tamu	Sertifikat/Makalah, Power Point Presentation

Tabel 4.8 Kegiatan Bimbingan Akademik Dosen, Detasering, dan Pecangkakan Akademik Dosen

Pelaksana	Peserta	Kegiatan	Beban sks/ Smstr	Bukti Awal	Bukti Akhir
Dosen dengan Kualifikasi S3, Sp2 atau Profesor/ Lektor Kepala	1 - 4	Bimbingan Dosen yang Lebih Rendah Jabatan Akademiknya (Reguler)	1	Minimal ST Dekan	Jurnal Kegiatan Pembimbingan
	1 - 4	Pembimbingan Pecangkakan	2	ST Rektor	Jurnal Kegiatan Pembimbingan
Dosen dengan Kualifikasi S2, Sp1	1	Detasering	3	ST Rektor	Sertifikat
	1	Pecangkakan	2	ST Rektor	Sertifikat

Tabel 4.9 Kegiatan Pengembangan Diri untuk Meningkatkan Kompetensi

Pelaksana	Kegiatan	Lama Waktu	Beban sks/Smstr	Bukti Awal	Bukti Akhir
Dosen	Izin Belajar (S2, Sp1, S3, Sp2)	Sesuai Program	6	Surat IB	Surat Keterangan Masih Aktif dari Institusi Penyelenggara/Ijazah
	Mengikuti Pelatihan atau Jenis Kegiatan Lainnya untuk Meningkatkan Kompetensi sebagai Dosen, seperti <i>Post-doctoral, Scheme Academic Mobility Exchange (SAME)</i> Pelatihan Pedagogik Dasar/Lanjut, Pekerti-AA, dan Lainnya	>960 Jam	6	ST Dekan	Sertifikat Kelulusan/ Surat Keterangan Lulus/ atau Laporan Kegiatan
		641 – 960 Jam	5		
		481 – 640 Jam	4		
		161 – 480 Jam	3		
		81 – 160 Jam	2		
		31 – 80 Jam	1		
		10 – 30 Jam	0.5		

#### 4.2.2 Penelitian dan Pengembangan Karya Ilmiah

Penetapan beban sks untuk kegiatan bidang penelitian terdiri atas: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian; serta pengembangan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dihasilkan merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku monograf, buku referensi/buku teks, dan majalah ilmiah. Hasil penelitian atau pemikiran dapat pula dipublikasikan melalui penyajian pada kegiatan seminar dan poster pada aras nasional dan internasional. Walaupun tidak dipublikasikan, hasil penelitian atau pemikiran dapat dinilai sebagai pengembangan karya ilmiah tidak dipublikasi namun disimpan di perpustakaan perguruan tinggi.

Dosen dapat pula melakukan kegiatan bidang penelitian, seperti: menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah dan menyunting karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Selain itu, kegiatan bidang penelitian dapat berupa kegiatan membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan pada tingkat nasional, dan internasional. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karyaseni monumental/seni pertunjukan atau karya sastra, pada tingkat lokal, nasional, atau internasional.

Pengembangan karya ilmiah berupa buku teks dan jurnal bereputasi internasional yang dihasilkan oleh dosen, juga menjadi beban tugas wajib khusus dosen dengan jabatan akademik profesor. Pelaksanaan tugas wajib khusus tersebut merupakan bagian tugas kegiatan utama dosen di bidang penelitian. Bukti pelaksanaan kegiatan bidang penelitian yang dilakukan oleh dosen wajib diverifikasi oleh jurusan dan divalidasi oleh UPT Penerbitan dan atau oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Kaidah penetapan dan penghitungan beban sks untuk kegiatan bidang penelitian disajikan pada **Tabel 4.10 – 4.16**.

Tabel 4.10 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian

Pelaksana	Program	Kegiatan	Mandiri/ Kelompok	Beban sks	Masa Pengerjaan (%)	Bukti Awal	Bukti Akhir
					1 Smstr		
Dosen	Perencanaan, Pelaksanaan Penelitian, dan Pengembangan Karya Teknologi dan Seni serta Laporannya	Proposal Penelitian	Ketua	0.6	100	Lembar Pengesahan proposal	Lembar Pengesahan dan Proposal
			Anggota (Beban sks dibagi rata)	0.4	100		
			Mandiri	1	100		
		Pelaksanaan Penelitian	Ketua	1.8	100	Lembar pengesahan Laporan 100%	Lembar Pengesahan dan Laporan Penelitian
			Anggota (Beban sks dibagi rata)	1.2	100		
			Mandiri	3	100		

Tabel 4.11 Hasil Penelitian yang Diterbitkan dan Dipublikasikan

Pelaksana	Kegiatan	Mandiri/ Kelompok	Status	Beban sks/ Smstr	Masa Pengerjaan (%)	Bukti Awal	Bukti Akhir
					1 Smstr		
Dosen	Penulisan dan Penerbitan Buku Referensi	Kelompok (Beban sks dibagi jumlah penulis)	Draft	2	100	ST Dir PPS /Dekan /Ka LP2M	Draft/Sampul Depan dan Belakang, Halaman Katalog Dalam Terbitan
			ISBN	8			
		Mandiri	Draft	2			
			ISBN	8			
	Penulisan dan Penerbitan Buku Monograf	Kelompok (Beban sks dibagi jumlah penulis)	Draft	1			
			ISBN	4			
		Mandiri	Draft	1			
			ISBN	4			

Tabel 4.12 Publikasi Karya Ilmiah/Jurnal, Poster, Prosiding, Koran/Majalah

Pelaksana	Kegiatan	Mandiri/ Kelompok	Beban sks/Smstr	Masa Pengerjaan (%)	Bukti	
				1 Smstr	Awal	Akhir
Dosen	Menulis Artikel pada Jurnal Nasional ber-ISSN	Mandiri	3	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Sampul Depan, Daftar isi dan Bukti Kinerja
		Penulis Utama	1.8			
		Tiap Anggota Penulis	1.2			
	Menulis Artikel pada Jurnal Nasional ber-ISSN Terakreditasi	Mandiri	6	100		
		Ketua	4			
		Tiap Anggota Penulis	2			
	Menulis Artikel pada Jurnal Internasional	Mandiri	10	100		
		Ketua	6			
		Tiap Anggota Penulis	4			
	Menulis Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi	Mandiri	12	100		
		Ketua	7			
		Tiap Anggota Penulis	5			
	Menulis di Koran/Majalah	Mandiri	1	100		Bukti Kinerja
Hasil Penelitian yang Tersimpan di Perpustakaan	Mandiri	2	100	Bukti Kinerja		

Pelaksana	Kegiatan	Mandiri/ Kelompok	Beban sks/Smstr	Masa Pengerjaan (%)	Bukti	
				1 Smstr	Awal	Akhir
	Poster Nasional	Mandiri	3	100		Bukti Kinerja
		Ketua	1.8			
		Setiap Anggota	1.2			
	Poster Internasional	Mandiri	5	100		
		Ketua	3			
		Setiap Anggota	2			
	Prosiding Nasional	Mandiri	5	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Sampul Depan, Daftar isi Prosiding, dan Bukti Kinerja
		Ketua	3			
		Tiap Anggota Penulis	2			
Prosiding Internasional	Mandiri	6	100			
	Ketua	3.6				
	Tiap Anggota Penulis	2.4				

Tabel 4.13 Pemakalah pada Acara Seminar

Pelaksana	Kegiatan	Kepesertaan	Beban sks/ Makalah	Masa Pengerjaan (%)	Bukti Awal	Bukti Akhir
				1 Smstr		
Dosen	Pemakalah Seminar Nasional	Mandiri	5	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M/Undangan	Sertifikat dan Makalah
		Tim (Beban sks dibagi rata)	5			
	Pemakalah Seminar Internasional	Mandiri	8	100		
		Tim (Beban sks dibagi rata)	8			

Tabel 4.14 Menyadur Buku Ilmiah dan Menyunting Karya Ilmiah

Pelaksana	Kegiatan	Kepesertaan	Beban sks/ Buku	Masa Pengerjaan (%)	Bukti Awal	Bukti Akhir
				1 Smstr		
Dosen	Menerjemahkan Buku Ilmiah dan Diterbitkan secara Nasional	Mandiri	10	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Sampul Depan dan Belakang, Halaman KDT
		Tim (Beban sks dibagi rata)	10			
	Menyunting Karya Ilmiah dan Diterbitkan secara Nasional	Mandiri	5	100		
		Tim (Beban sks dibagi rata)	5			

Tabel 4.15 Rancangan dan Karya Teknologi

Pelaksana	Kegiatan	Produk	Mandiri/ Kelompok	Beban sks/Karya	Masa Pengerjaan (%)	Bukti	
					1 Smstr	Awal	Akhir
Dosen	Rancangan dan Karya Teknologi (High-Tech) Hak Cipta/Paten Internasional	Prototipe/ Ujicoba/ Scalling-up	Mandiri	10	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Bukti Kinerja dan Sertifikat Paten
			Ketua	6			
			Tiap Anggota Pengusul	4			
	Rancangan dan Karya Teknologi (Teknologi Tepat Guna) Paten Nasional	Prototipe/ Ujicoba/ Scalling-up	Mandiri	5	100		
Ketua			3				
Tiap Anggota Pengusul			2				
Dosen	Rancangan dan Karya Teknologi Paten Nasional Sederhana	Karya Teknologi	Mandiri	3.5	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Bukti Kinerja dan Sertifikat Paten
			Ketua	2			
			Tiap Anggota Pengusul	1.5			
	Karya Cipta Buku dan Desain Industri Paten Nasional Sederhana	Buku dan Desain	Mandiri	2.5	100		
			Ketua	1.5			
			Tiap Anggota Pengusul	1			

Tabel 4.16 Rancangan Teknologi, Karya Seni dan Sastra

Pelaksana	Kegiatan	Jenis Seni	Mandiri/ Kelompok	Beban sks/Karya	Masa Pengerjaan (%)	Bukti	
					1 Smstr	Awal	Akhir
Dosen	Rancangan Teknologi, Karya Seni dan Sastra (Lokal)	Rancangan/ Pertunjukan/ Senirupa/Film/ Musik dll.	Mandiri	3	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Bukti Kinerja dan Peer Review Sesuai Bidang Ilmu
			Ketua	1.8			
			Tiap Anggota Pengusul	1.2			
	Rancangan Teknologi, Karya Seni dan Sastra (Nasional)	Rancangan/ Pertunjukan/ Senirupa/Film/ Musik dll.	Mandiri	5	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Bukti Kinerja dan Peer Review Sesuai Bidang Ilmu
			Ketua	3			
			Tiap Anggota Pengusul	2			
	Rancangan Teknologi, Karya Seni dan Sastra (Internasional)	Rancangan/ Pertunjukan/ Senirupa/Film/ Musik dll.	Mandiri	10	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Bukti Kinerja dan Peer Review Intl Sesuai Bidang Ilmu
			Ketua	6			
			Tiap Anggota Pengusul	4			

Tabel 4.17 Kebijakan Publik, Peraturan, dan Perundangan

Pelaksana	Kegiatan	Mandiri/ Kelompok	Beban sks/Produk	Masa Pengerjaan (%)	Bukti	
				1 Smstr	Awal	Akhir
Dosen	Kebijakan Publik, Peraturan, dan Perundangan (Lokal)	Mandiri	3	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Produk Hukum/atau Naskah Akademik
		Ketua	1.8			
		Tiap Anggota Pengusul	1.2			
	Kebijakan Publik, Peraturan, dan Perundangan (Nasional)	Mandiri	5	100		
		Ketua	3			
		Tiap Anggota Pengusul	2			
	Kebijakan Publik, Peraturan, dan Perundangan (Internasional)	Mandiri	7	100		
		Ketua	4.2			
		Tiap Anggota Pengusul	2.8			

### 4.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan beban sks untuk kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- 1) Melaksanakan tugas sebagai pimpinan pada lembaga pemerintah atau pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya,
- 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,
- 3) Memberi pelatihan atau penyuluhan atau penataran atau ceramah pada masyarakat, termasuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kelompok desa atau perkampungan,
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan,
- 5) Membuat atau menulis karya ilmiah pengabdian berupa buku, artikel ilmiah di jurnal/prosiding dan menghasilkan karya pengabdian yang dipublikasikan di media massa cetak/elektronik, dan
- 6) Menyusun rencana dan karya pengabdian yang dipatenkan.

**Menduduki jabatan pimpinan.** Dosen yang menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari tugasnya sebagai Dosen Tetap (dalam hal ini mengemban jabatan tersebut lebih dari 3 (tiga) bulan) tidak diwajibkan untuk melaporkan BKD. Dosen yang mengemban amanah sebagai pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara untuk kurun waktu kurang dari 3 (tiga) bulan diperhitungkan beban sks dengan ketentuan seperti pada **Tabel 4.18** berikut ini.

Tabel 4.18 Menduduki Jabatan Pimpinan pada Lembaga Pemerintah

Pelaksana	Jabatan Pimpinan	Beban sks/Smstr	Bukti	
			Awal	Akhir
Dosen	Menduduki Jabatan Pimpinan di Kemdikbud atau Kementerian/ Lembaga lain	3	SK Pengangkatan	SKMT/ atau Dokumen terkait
	Menduduki Jabatan di Pemerintah Provinsi atau Kabupaten	3		
	Menduduki Jabatan Pimpinan di Perguruan Tinggi Lain	3		

**Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.** Kegiatan dalam kategori ini diwujudkan dalam bentuk karya pengabdian (buku) yang dipublikasikan. Perhitungan bebab sks untuk kegiatan ini diatur pada **Tabel 4.19** di bawah ini.

Tabel 4.19 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

Pelaksana	Program	Tahap Kegiatan	Mandiri/ Kelompok	Beban sks	Masa Pengerjaan (%)	Bukti	
					1 Smtr	Awal	Akhir
Dosen	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dan Pengembangan Karya Teknologi dan Seni serta Laporrannya	Proposal	Mandiri	2	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Lembar Pengesahan dan Proposal Pengabdian
			Ketua	1.2			
			Anggota (Dibagi sesuai jumlah)	0.8			
		Pelaksanaan	Mandiri	2	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Lembar Pengesahan dan Laporan Pengabdian
			Ketua	1.2			
			Anggota (Dibagi sesuai jumlah)	0.8			

**Melaksanakan pelatihan/penyuluhan/penataran atau ceramah pada masyarakat.** Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara terjadwal/terprogram maupun insidental. Kegiatan layanan pada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk layanan yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, seperti menjadi tenaga ahli atau konsultan di lembaga pemerintah atau komunitas tertentu, memberikan advokasi hukum pada masyarakat, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang keahlian, penugasan oleh universitas/fakultas, dan berdasarkan jabatan. Penghitungan beban sks untuk kegiatan ini diatur pada **Tabel 4.20** dan **4.21** berikut.

Tabel 4.20 Pelatihan/Penyuluhan/Penataran atau Ceramah pada Masyarakat

Pelaksana	Program	Beban sks	Bukti	
			Awal	Akhir
Dosen	<b>Memberi Pelatihan/Penyuluhan/Penataran atau Ceramah pada Masyarakat</b>			
	a. Terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih			
	1. Tingkat Lokal	2	ST Pimpinan Unit	SKMT dan Laporan
	2. Tingkat Nasional	3		
	3. Tingkat Internasional	4		
	b. Terjadwal/terprogram kurang dari satu semester, minimal satu bulan			
	1. Tingkat Lokal	1	ST Pimpinan Unit	SKMT dan Laporan
	2. Tingkat Nasional	2		
	3. Tingkat Internasional	3		
	c. Insidental	1	ST Pimpinan Unit	Materi

Tabel 4.21 Kegiatan Lain yang Menunjang Tugas Umum Pemerintah

Pelaksana	Program	Beban sks	Bukti	
			Awal	Akhir
	<b>Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan Lain yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintah dan Pembangunan</b>			
	a. Berdasarkan Keahlian (Tiap Program)	1.5	ST Pimpinan Unit	SKMT dan Laporan/atau Dokumen terkait
	b. Berdasarkan Penugasan (Tiap Program)	1		
	c. Berdasarkan Fungsi/Jabatan (Tiap Program)	0.5		

**Membuat atau menulis karya pengabdian.** Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan/penulisan karya pengabdian yang terpublikasi dan tidak dipublikasikan. Karya ini dirancang untuk diselesaikan maksimal dua semester. Karya ini dapat ditulis secara mandiri/kelompok. Selain itu, dosen berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Beban sks untuk kegiatan ini tercermin pada **Tabel 4.22 dan 4.23** berikut.

Tabel 4.22 Membuat dan Menulis Buku Hasil Karya Pengabdian pada Masyarakat

Pelaksana	Kegiatan	Mandiri/Tim	Beban sks	Tahap Pengerjaan (%)	Bukti	
				1 Smstr	Awal	Akhir
Dosen	Menghasilkan buku karya pengabdian ber-ISBN	Mandiri	3	100	ST Dir PS /Dekan /Ka LP2M	Sampul Depan dan Belakang, Halaman KDT
		Tim (dibagi rata tiap anggota)	3			
	Menghasilkan buku karya pengabdian tidak ber-ISBN	Mandiri	2			
		Tim (dibagi rata tiap anggota)	2			
	Menghasilkan karya pengabdian yang tidak dipublikasikan	Mandiri	1			
		Tim (dibagi rata tiap anggota)	1			

Tabel 4.23 Berperan Aktif dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah di Luar Universitas Khairun

Pelaksana	Kegiatan	Kategori	Beban sks	Tahap Pengerjaan (%)	Bukti	
					Awal	Akhir
Dosen	Editor/Dewan Penyunting/Dewan Redaksi/Reviewer	Internasional	0.5	100	ST Dir PS/ Dekan/Ka LP2M	SKMT/Bukti Kinerja
	Editor/Dewan Penyunting/Dewan Redaksi/Reviewer	Nasional	0.25			

#### 4.2.4 Penunjang Kegiatan Tri Dharma

Kegiatan penunjang tri dharma merupakan kegiatan yang dilakukan dosen untuk mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Penetapan dan penghitungan beban sksnya untuk berbagai kegiatan yang terdiri atas kegiatan: menjadi anggota dalam kepanitiaan pada perguruan tinggi/lembaga pemerintah dan antar lembaga; menjadi anggota organisasi profesi; menjadi delegasi nasional ke pertemuan internasional; partisipasi aktif dalam pertemuan ilmiah; mendapatkan penghargaan/tanda jasa; menulis buku pelajaran SLTA ke bawah; prestasi di bidang olahraga/humaniora; serta tim penilai. Cara penetapan dan penghitungan beban sks kegiatan tersebut disajikan pada **Tabel 4.24 - 4.28** berikut.

Tabel 4.24 Kepanitiaan/Badan pada Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah dan antar Lembaga

Pelaksana	Kegiatan	Jabatan	Beban sks/Smstr	Bukti Awal	Bukti Akhir
	Melaksanakan kegiatan kepanitiaan adhoc: Panitia Kerja/Tim Kerja; Panitia Kegiatan Akademik, dll; Tim Pengembang Kurikulum dan Pembelajaran; Tim Pengembang Sistem dan Instrumen; Tim Penyusun Buku Pedoman;	Ketua Anggota	1.5 1	SK Rektor/SK Dekan/SK Ketua Lembaga	Laporan/atau Dokumen terkait
	Dan lain-lain yang sejenis.	-	0.5		
	Melaksanakan kegiatan sebagai Tim Kerja Tetap (min. 2 semester): Tim BKD; Tim Serdos; Tim Monev Kurikulum dan Pembelajaran; Tim Akreditasi dan Audit Mutu; Tim Pengelola Data dan Informasi; Tim Pengelola Jurnal; Tim Pelacakan Alumni;	Ketua Anggota	2 1	SK Rektor/SK Dekan/SK Ketua Lembaga	Laporan/atau Dokumen terkait
	Dan lain-lain yang sejenis.	-	0.5		
	Melakukan verifikasi dan penilaian sebagai asesor/reviewer/juri/evaluator PAK, Sertifikasi,	-	0.5	SK Rektor/SK Dekan/SK	Laporan/atau Dokumen

Pelaksana	Kegiatan	Jabatan	Beban sks/Smstr	Bukti Awal	Bukti Akhir
	Proposal, Karya Ilmiah (Buku Ajar, Buku Teks, Artikel Jurnal, dan Karya Seni)			Ketua Lembaga	terkait
	Menjadi anggota Senat Universitas/Fakultas, SPI dan Pengelola International Office	-	0.5	SK Rektor/SK Dekan/SK Ketua Lembaga	Laporan/atau Dokumen terkait
Menjadi Panitia pada Lembaga Pemerintahan:					
a. Panitia Pusat		Ketua/Wakil	2	ST Rektor	Laporan/atau Dokumen terkait
		Anggota	1		
b. Panitia Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)		Ketua/Wakil	1.5	ST Rektor	Laporan/atau Dokumen terkait
		Anggota	1		
c. Panitia antar Lembaga		Ketua/Anggota	1	ST Rektor	Laporan/atau Dokumen terkait
Delegasi Nasional dalam Pertemuan Internasional		Ketua	2	ST Rektor atau yang berwenang	Sertifikat/Foto Kegiatan
		Anggota	1		

Tabel 4.25 Anggota Organisasi Profesi Dosen

Pelaksana	Kegiatan	Jabatan	Beban sks/Smstr	Bukti Awal	Bukti Akhir
Dosen	Menjadi anggota organisasi profesi dosen (Tingkat Internasional)	Ketua	2	SK Asosiasi/ Kartu Anggota	SK Asosiasi/ Kartu Anggota
		Anggota atas Permintaan	1		
		Anggota	0.5		
	Menjadi anggota organisasi profesi dosen (Tingkat Nasional)	Ketua	1.5	SK Asosiasi/ Kartu Anggota	SK Asosiasi/ Kartu Anggota
		Anggota atas Permintaan/ Pengurus Aktif	1		
		Anggota Aktif	0.75		
	Menjadi anggota organisasi profesi dosen (Tingkat Provinsi)	Pengurus Aktif	0.5	SK Asosiasi/ Kartu Anggota	SK Asosiasi/ Kartu Anggota
		Anggota Aktif	0.25		

Tabel 4.26 Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah

Pelaksana	Kegiatan	Jabatan	Beban sks/Smstr	Bukti Awal	Bukti Akhir
Dosen	Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah (Internasional, Nasional, Regional)	Ketua/Pemateri	2	SK/ST Rektor atau yang berwenang	SK/Sertifikat
		Anggota/Peserta	1		
	Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah (di Lingkungan Perguruan Tinggi)	Ketua/Pemateri	1.5	SK/ST Rektor/Dekan	SK/Sertifikat
		Anggota/Peserta	1		

Tabel 4.27 Penghargaan/Tanda Jasa dan Prestasi Lainnya

Pelaksana	Kegiatan	Tingkat Tanda Jasa	Beban sks per Tanda Jasa	Bukti Awal	Bukti Akhir
Dosen	Memperoleh Penghargaan/ Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya	30 tahun	3	Surat Pengajuan/ Sertifikat/ Tanda Jasa	Sertifikat/ Tanda Jasa
		20 tahun	2		
		10 tahun	1		
	Memperoleh Penghargaan lainnya	Internasional	5	Surat Pengajuan/ Sertifikat/ Tanda Jasa	Sertifikat/ Tanda Jasa
		Nasional	3		
		Provinsi	1		
		Internal	0,5		
	Prestasi di Bidang Olahraga/Humaniora	Internasional	3	Piagam/Medali	Piagam/Medali
		Nasional	2		
		Provinsi	1		

Tabel 4.28 Menulis Buku Pelajaran yang Terbit secara Nasional

Pelaksana	Kegiatan	Mandiri/Tim	Beban sks/Buku	Tahap Pengerjaan (%)	Bukti	
				1 Smstr	Awal	Akhir
Dosen	Buku SLTA, SLTP, SD, TK dan PAUD atau Sederajat	Mandiri	3	100	ST Dir PS/ Dekan/Ka LP2M	Sampul Depan dan Belakang, Halaman KDT
		Penulis Utama	1.8			
		Tiap Anggota Penulis	1.2			

#### 4.2.5 Tugas Tambahan Dosen (DT)

Sesuai PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Pasal 8 (3), bahwa dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan. Demikian juga pada Pasal 10 (5) dinyatakan bahwa Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) di perguruan tinggi yang bersangkutan. Adapun penetapan dan penghitungan DT disajikan pada **Tabel 4.29**.

Tabel 4.29 Dosen dengan Tugas Tambahan

No.	Jabatan	Beban sks /Smstr	Bukti Awal	Bukti Akhir	
1.	Pimpinan Universitas	Rektor	6	SK Menteri	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait
		Wakil Rektor	5	SK Rektor	
2.	Pimpinan Fakultas/Jurusan/ Program Studi	Dekan	5	SK Rektor	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait
		Wakil Dekan	4		
		Ketua Jurusan	3		
		Sek. Jurusan	3		
		KoProdi	3		
3.	Pimpinan Pasca Sarjana	Direktur	5	SK Rektor	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait
		Wakil Direktur	4		
4.	Pimpinan Lembaga	Ketua	5	SK Rektor	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait
		Sekretaris	4		
		Kepala Pusat	4		
		Sek. Pusat	3		

No.	Jabatan		Beban sks /Smstr	Bukti Awal	Bukti Akhir
5.	Pimpinan Unit Pelaksana Teknis	Kepala	4	SK Rektor	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait
6.	Pimpinan SPI	Ketua	4	SK Rektor	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait
		Sekretaris	3		
7.	Pengelola Lab./ Studio	Kepala	3	SK Rektor	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait
8.	Senat Universitas	Ketua	5	SK Rektor	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait
		Sekretaris	4		
9.	Senat Fakultas	Ketua	4	SK Rektor	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait
		Sekretaris	3		
10.	Unit Penjaminan Mutu	Ketua	2	SK Rektor	SPMT/Laporan/ atau Dokumen terkait

#### 4.2.6 Kewajiban Khusus Profesor

Dosen dengan jabatan akademik profesor, selain wajib menjalankan tugas utama dan tugas penunjang, juga wajib menjalankan tugas wajib khusus profesor, yaitu secara reguler setiap tahun selama 3 (tiga) tahun: 1) menulis buku ilmiah, 2) menghasilkan karya ilmiah, dan atau menghasilkan doktor, dan 3) menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat (PP Nomor 37 Tahun 2009, dan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017, Pasal 8). Dosen dengan jabatan akademik Profesor melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi; dan
2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau melalui lembaga lain.

Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks. Penghitungan dan penetapan beban sks profesor disajikan pada **Tabel 4.30** berikut ini.

Tabel 4.30 Kewajiban Khusus Profesor

Pelaksana	Kegiatan	Beban sks/ Kegiatan	Tahap Pengerjaan (%)	Bukti	
			1 Tahun	Awal	Akhir
Profesor	<b>Menghasilkan Karya Ilmiah:</b>				
	Keterlibatan dalam salah satu judul hibah penelitian kompetitif, karya seni atau teknologi sebagai ketua	5	100	ST Dekan/ Ka LP2M	Bukti Kinerja dan Lembar Pengesahan
	Memperoleh Hak Paten				
	Hak Paten Sederhana	3	100	ST Dekan/ Ka LP2M	Sertifikat Hak Paten
	Hak Paten Biasa	4	100		
	Hak Paten Internasional	5	100		
	<b>Menyebarkan Gagasan:</b>				
	Menghasilkan Karya Ilmiah yang Diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi ( $\geq 1$ per 3 tahun)	5	100	ST Dekan/ Ka LP2M	Bukti Kinerja
	Menghasilkan Karya Ilmiah yang Diterbitkan pada Jurnal Internasional ( $\geq 1$ per tahun)	3	100	ST Dekan/ Ka LP2M	Bukti Kinerja
	Menyampaikan Orasi Ilmiah pada Forum Internasional dan dalam Bahasa Internasional	6	100	Undangan/ST Pimpinan Unit	Sertifikat/Materi/ Power Point Presentation

Pelaksana	Kegiatan	Beban sks/ Kegiatan	Tahap Pengerjaan (%)	Bukti	
			1 Tahun	Awal	Akhir
	Menyampaikan Orasi Ilmiah pada Forum Nasional	5	100		
	Pembicara Seminar pada Forum Internasional dan dalam Bahasa Internasional	6	100		
	Pembicara Seminar pada Forum Nasional	5	100		
	Memberikan Pelatihan, Penyuluhan, dan Penataran kepada Masyarakat	3	100	Undangan/ST Pimpinan Unit	SKMT Instansi/ Panitia/Pemda Terkait/Foto Kegiatan
	Menyebarkan Temuan Karya Teknologi dan Seni	3	100		

#### 4.2.7 Dosen Izin Belajar

Dosen yang melaksanakan izin belajar harus memenuhi 3 komponen tridharma baik komponen pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat serta komponen penunjang (tambahan) dengan total sks minimum 12 sks dan maksimum 16 sks. Dosen izin belajar dihargai sebesar 6 sks untuk komponen pendidikan. Sedangkan komponen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh kosong, artinya kedua komponen tersebut wajib dilaksanakan. Jumlah sks untuk komponen pendidikan dan penelitian minimal 9 sks. Adapun jumlah sks untuk komponen pengabdian dan unsur penunjang (tambahan) minimum 3 sks. Untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 4.30** berikut ini.

Tabel 4.31 Dosen Izin Belajar

Komponen	Syarat	Keterangan
Pendidikan	Tidak boleh kosong	Izin belajar dihargai 6 sks
Penelitian	Tidak boleh kosong	
Pengabdian	Tidak boleh kosong	
Pendidikan + Penelitian	Minimal 9 sks	
Pengabdian + Tambahan/Penunjang	Minimal 3 sks	
Total Kinerja	Min 12 sks, Maks 16 sks	

#### 4.2.8 Dosen Tugas Belajar

Dosen yang sedang melanjutkan studi (S2 dan S3) dengan status tugas belajar dihargai sebesar 12 sks untuk komponen pendidikan. Dosen tugas belajar wajib melaporkan hasil perkembangan belajar per semester, dapat berupa Kartu Hasil Studi (KHS) atau laporan kemajuan studi yang ditandatangani oleh pembimbing atau yang berwenang.

## **BAB V**

### **MEKANISME PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DOSEN**

Penilaian kinerja dosen dilakukan berdasarkan pada data Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) yang dilaporkan secara periodik. Data BKD meliputi data pelaksanaan kegiatan tri dharma, kegiatan penunjang tri dharma, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan tugas wajib khusus profesor. Kegiatan penilaian kinerja dosen terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu: 1) tahap persiapan, 2) tahap penginputan dokumen kegiatan, 3) tahap penyusunan laporan kinerja, dan 4) tahap pelaporan kinerja dosen oleh Tim Evaluasi BKD ke Rektor. Penilaian kinerja dosen dilakukan secara daring. Pengisian data dan bukti awal rencana kegiatan dilaksanakan secara mandiri oleh dosen pada setiap awal semester gasal dan genap. Sedangkan pengisian data pelaksanaan kegiatan dosen (LKD) dilakukan setelah kegiatan yang entri pada BKD telah selesai 100% dan bukti akhir pelaksanaan kegiatan dosen di entri pada laman BKD Unkhair.

#### **5.1 Tahap Persiapan**

Tahap persiapan penilaian kinerja dosen terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu meliputi penetapan tim Asesor BKD/Panitia BKD oleh Rektor yang bertugas menelaah Peraturan Rektor tentang Tata cara Penilaian Beban Kerja Dosen, dan menelaah Buku Pedoman Penilaian BKD. Tahap berikutnya yaitu penetapan Tim sosialisasi BKD, Tim Evaluasi, Asesor BKD, dan didukung oleh tenaga operator. Tim Evaluasi BKD melaksanakan evaluasi kegiatan penilaian laporan kinerja dosen setiap semester dan melaporkan hasil penilaian kinerja dosen ke Rektor.

Hasil penilaian BKD selanjutnya menjadi bagian dalam penetapan kelayakan tunjangan sertifikasi dosen, tunjangan profesor, dan pengembangan sistem insentif atau tunjangan kemashlahatan lainnya. Proses penilaian beban kerja dosen difokuskan pada pelaksanaan tugas utama dosen dan kegiatan penunjang tridharma, serta tugas wajib khusus profesor yang dilaksanakan

setiap semester atau setiap tahun. Hasil penilaian ini juga berfungsi sebagai laporan tahunan kinerja tenaga pendidik universitas kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## 5.2 Penyusunan Penginputan Dokumen Kegiatan

Pada tahapan ini, dosen secara mandiri, mengentri data rencana pelaksanaan kegiatan tri dharma dan kegiatan penunjang tri dharma selama satu semester pada laman BKD. Pengisian bukti awal rencana kegiatan dilakukan di awal perkuliahan. Data identitas dosen, dan beberapa data rencana kegiatan pembelajaran dalam sistem telah tersedia, yaitu pada menu pembelajaran, menu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menu kegiatan penunjang, dan kegiatan tambahan, serta tugas wajib khusus profesor.

Setelah dilakukan penginputan seluruh dokumen rencana kegiatan, dosen selanjutnya mempersiapkan bukti akhir pelaksanaan kegiatan pada menu Laporan Kinerja Dosen pada tampilan awal BKD Unkhair. Penginputan ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pada setiap awal perkuliahan, Tim BKD universitas melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Khairun (LP3M) melakukan pemberitahuan secara resmi jadwal pengisian BKD dan LKD di setiap fakultas;
2. Dosen mengentri data dan bukti awal rencana kegiatan tri dharma, kegiatan penunjang tri dharma, kegiatan tugas tambahan, dan atau kegiatan wajib khusus profesor selama satu semester pada BKD *online*;
3. Dosen mengentri data dan bukti akhir pelaksanaan kegiatan tri dharma, kegiatan penunjang tri dharma, kegiatan tugas tambahan, dan atau kegiatan wajib khusus profesor;

### 5.3 Penyusunan Laporan Kinerja Dosen

Penyusunan Laporan Kinerja Dosen (LKD) pada BKD *online* melalui tahapan berikut ini:

1. Dosen secara mandiri mengisi data rencana kegiatan tri dharma, kegiatan penunjang tri dharma, kegiatan tugas tambahan, dan atau kewajiban khusus profesor dalam semester berjalan pada BKD *online* Unkhair. Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat pada awal hingga semester berakhir;
2. Bukti awal rencana kegiatan yang diterbitkan oleh unit kerja di lingkungan Universitas Khairun, sesuai Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen, diunggah secara mandiri oleh dosen.
3. Setelah mengisi seluruh data rencana kegiatan tri dharma, kegiatan penunjang tri dharma, kegiatan tugas tambahan, dan atau kewajiban khusus professor, dosen secara mandiri mengunggah bukti akhir pelaksanaan kegiatan ke sistem LKD untuk dilakukan penilaian oleh asesor;
4. Penilaian LKD dilakukan oleh asesor;
5. Tim BKD Universitas menelaah rekapitulasi dokumen LKD dari setiap fakultas yang telah di nilai oleh asesor
6. Ketua Tim Evaluasi BKD memvalidasi dokumen LKD untuk kemudian dilaporkan kepada Rektor.

## **BAB VI**

### **TIM PENILAI BEBAN KERJA DOSEN**

#### **6.1 Asesor BKD**

Asesor adalah dosen yang dinilai sebagai dosen profesional untuk melakukan proses verifikasi dan evaluasi sejawat kinerja dosen. Profesionalisme dosen direpresentasikan oleh keberadaan bukti administratif sebagai bentuk rekam jejak pengetahuan dan pengalamannya. Keabsahan seorang asesor ditunjukkan dengan adanya Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) untuk Beban Kerja Dosen yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.

Dalam melaksanakan tugas verifikasi dan evaluasi dosen, asesor merupakan dosen yang masih aktif dan ditugaskan oleh rektor untuk melakukan proses verifikasi dan penilaian kinerja dosen. Kesamaan bidang ilmu yang serumpun atau sesub-rumpun dengan yang dievaluasi menjadi persyaratan utama untuk menjamin kedalaman, kelayakan kinerja sejawat dan objektivitas dalam penilaian. Proses penilaian LKD dapat juga dilakukan dengan cara menggunakan asesor dari jurusan/program studi lain, fakultas lain ataupun dari perguruan tinggi lainnya.

#### **6.2 Kode Etik Asesor BKD**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap asesor harus menjunjung tinggi etika penilaian BKD meliputi:

1. Mentaati segala peraturan dan melaksanakan proses verifikasi, evaluasi dan penilaian dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
2. Melakukan proses penilaian kinerja dosen secara objektif dan profesional serta terbebas dari *conflict of interest*;
3. Tidak melakukan verifikasi, evaluasi dan penilaian kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen;
4. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan

- proses verifikasi, evaluasi dan penilaian kinerja dosen;
5. Menjalankan proses verifikasi dan penilaian kinerja dosen secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang;
  6. Melakukan kegiatan penilaian baik di lingkungan perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi di luar Universitas Khairun.

### **6.3 Ruang Lingkup Kerja Asesor BKD**

Tugas asesor baik dalam lingkup internal di perguruan tinggi sendiri maupun eksternal, di luar perguruan tinggi sendiri secara umum adalah sama, yang membedakan hanya pada penerbitan surat penugasan kepada yang bersangkutan. Tugas asesor eksternal dan internal meliputi:

1. Melakukan penilaian terhadap kinerja dosen/beban kerja dosen;
2. Menandatangani dan memberikan persetujuan atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh dosen;
3. Membuat catatan untuk dosen yang tidak lolos penilaian kinerja;
4. Mengisi Berita Acara Penilaian Beban Kerja Dosen; dan
5. Menyerahkan berkas laporan BKD kepada Tim BKD universitas.

### **6.4 Tim Penilai BKD**

Implementasi kegiatan penilaian kinerja dosen di lingkungan Universitas Khairun dilakukan secara terintegrasi oleh unit kerja di level universitas. Peran dan tugas Tim BKD dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mengelola pelaksanaan penilaian kinerja dosen di lingkungan Universitas Khairun;
2. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian BKD ke pimpinan fakultas dan asesor;
3. Menugaskan asesor di lingkungan universitas;
4. Melakukan pelatihan tim penilai BKD;
5. Melakukan kompilasi dan verifikasi pelaporan BKD sebagai laporan Ke Rektor

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Simpulan**

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran aspek-aspek penilaian Beban Kerja Dosen yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setiap dosen wajib melakukan pengisian BKD setiap semester sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Pengisian BKD di lingkup Universitas Khairun telah dilengkapi sistem BKD *on-line*;
3. BKD *on-line* memberikan kemudahan bagi asesor untuk melakukan penilaian Laporan Kinerja Dosen karena seluruh dokumen bukti akhir pelaksanaan kegiatan dapat diakses dengan mudah, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi asesor;
4. BKD *on-line* menjadi sistem monitoring kinerja dosen yang memberikan kemudahan akses dan refleksi data terhadap kekurangan ataupun kelemahan pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pimpinan universitas.
5. Laporan Kinerja Dosen pada BKD *on-line* Universitas Khairun menjadi sumber rujukan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan akreditasi, baik di tingkat program studi maupun institusi.

#### **7.2 Saran**

Penerbitan Buku Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dalam tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Khairun tentunya masih memiliki berbagai kekurangan. Untuk itu berbagai masukan dan

koordinasi dari berbagai pihak terkait yang sifatnya konstruktif sangat diperlukan oleh tim penyusun dan pengembang BKD sehingga pedoman ini dapat menjadi acuan utuh dan menyeluruh bagi universitas maupun pihak-pihak di luar Universitas Khairun.

Selain itu, pengisian BKD akan berhasil dengan baik apabila telah dilakukan pemahaman yang utuh dan persamaan persepsi, baik aspek substansi maupun aspek teknis pengisiannya ke dalam BKD *online*. Dengan jumlah dosen dan karakter yang sangat beragam dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka direkomendasikan agar Universitas Khairun tidak hanya melakukan mekanisme sosialisasi yang efektif kepada seluruh dosen, tetapi sangat penting untuk mengembangkan sistem pendampingan dan pembimbingan serta menyediakan fasilitas *help desk* yang siap membantu setiap saat bagi dosen yang memerlukan. Hal ini menjadi komponen strategis yang diharapkan dapat berfungsi secara maksimal.

## DAFTAR RUJUKAN

- Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi. 1983. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48/D3/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Pedoman Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 092 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173)